



P E N E T A P A N
Nomor 402/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Hasri bin Hamma Saleh, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Punaga, Desa Seppong, Kecamatan Tammoro'do Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 402/Pdt.P/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Hasni binti Hasri, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Punaga, Desa Seppong, Kecamatan Tammoro'do Sendana, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Sudirman bin Ismaila, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tiga, Desa Sese, Kecamatan Dampal Utara, Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 402/Pdt.P/2015/PA.Mj



2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor KK.31.02.6/PW.01/153/2015 tanggal 24 Nopember 2015, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Sudirman bin Ismaila dengan Hasni binti Hasri dengan alasan anak Pemohon, Hasni binti Hasri, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Hasni binti Hasri dengan lelaki Sudirman bin Ismaila sudah saling mengenal dan keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Hasni binti Hasri berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Hasni binti Basri untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Sudirman bin Ismaila;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 402/Pdt.P/2015/PA.Mj



- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605061503080387, tanggal 21 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-23092014-0002, tanggal 23 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
- Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Nomor KK.31.02.6/PW.01/153/2015, tanggal 24 Nopember 2015, diberi kode P.3;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 402/Pdt.P/2015/PA.Mj



1. **Abd. Rajab bin Henda**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Hasni binti Hasri, berumur 15 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Sudirman bin Ismaila, berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
2. **Muliadi bin Ma'dana**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Hasni binti Hasri, berumur 15 tahun;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 402/Pdt.P/2015/PA.Mj



- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Sudirman bin Ismaila, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Hasni binti Hasri, umur 15 tahun, dengan seorang lelaki bernama Sudirman bin Ismaila, umur 19 tahun, karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 402/Pdt.P/2015/PA.Mj



pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Hasni binti Hasri adalah anak kandung Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Hasni binti Hasri telah berumur 15 tahun dan anak tersebut adalah anak Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 402/Pdt.P/2015/PA.Mj



Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abd. Rajab bin Henda dan Muliadi bin Ma'dana, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu posita poin 1 sampai 6 yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Hasni binti Hasri, umur 15 tahun, dengan seorang lelaki bernama Sudirman bin Ismaila, umur 19 tahun, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, karena anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 402/Pdt.P/2015/PA.Mj



- Bahwa anak Pemohon telah menyatakan setuju untuk dinikahkan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang oleh agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjadi isteri dan menjalankan tanggung jawab seorang isteri;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 402/Pdt.P/2015/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Hasni binti Hasri, umur 15 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Sudirman bin Ismaila, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Hasni binti Hasri untuk melaksanakan pernikahan dengan Sudirman bin Ismaila;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H.M. Taufik. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 402/Pdt.P/2015/PA.Mj



Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Munawar, SH.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera pengganti,

Drs. H.M. Taufik.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| - Meterai | : Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp | 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).